

Pemprov Papua Barat Kelola Anggaran Tahun 2019 Rp 8,6 Triliun



www.wartaplus.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengelola anggaran sebesar Rp8,6 triliun untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada 2019. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019 senilai Rp8,6 triliun kepada 48 organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin 21 Januari 2019. Dominggus mengatakan bahwa nilai anggaran tersebut termasuk dana transfer kepada kabupaten dan kota.

Dominggus menjelaskan bahwa DPA ini mencakup delapan urusan wajib pelayanan dasar, 13 urusan wajib bukan pelayanan dasar, enam urusan pilihan, dan 24 urusan pemerintahan seperti fungsi penunjang, sesuai prioritas pembangunan yang disinkronkan dengan kebijakan nasional tahun 2019.

Dominggus meminta seluruh jajaran untuk serius mengelola anggaran tersebut. Selain itu, OPD dituntut berkomitmen merealisasikan DPA di wilayah kerja masing-masing, "Pembangunan daerah harus dinikmati oleh masyarakat di seluruh daerah secara merata, maka saya juga

berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersinergi baik dalam pelaksanaan pembangunan dengan tujuan dari pembangunan tersebut," pesan Dominggus.

Pada kesempatan itu pula, Dominggus menginstruksikan seluruh kuasa pengguna anggaran segera menyiapkan langkah lebih lanjut. Ia ingin DPA Papua Barat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. "Setiap kegiatan yang dilaksanakan OPD harus selesai tepat waktu serta taat azas. Kepala Dinas, Kepala Badan, serta seluruh kuasa pengguna anggaran diminta bekerja keras dan bekerja sama sebagai bentuk pembinaan bagi seluruh unsur pimpinan serta staf di OPD masing-masing," jelas Dominggus.

"Pelaksanaan anggaran tahun ini harus lebih baik dan lebih lancar dari tahun anggaran sebelumnya. Sehingga seluruh sasaran dan target dapat tercapai," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://bisnis.tempo.co>, 2019, Pemprov Papua Barat Kelola Anggaran Rp 8,6 Triliun, Senin, 21 Januari 2019
2. <https://www.wartaplus.com>, 48 OPD Terima DPA Rp 8,6 Triliun, Ini Pesan Khusus Gubernur Papua Barat, Senin, 21 Januari 2019
3. <https://www.teras.id>, 2019, Pemprov Papua Barat Kelola Anggaran Rp 8,6 Triliun, Senin, 21 Januari 2019

Catatan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Angka 2: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Angka 3: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - d. Angka 5: Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 - e. Angka 6: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - f. Angka 14: Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
 - g. Angka 15: Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - h. Angka 16: Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
 - i. Angka 23: Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pasal 9:
 - a. Ayat (1): Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
 - b. Ayat (3): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
 - c. Ayat (4): Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 3. Pasal 11:

- a. Ayat (1): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - b. Ayat (2): Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - c. Ayat (3): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
4. Pasal 12
- a. Ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
 - b. Ayat (2): Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
 - c. Ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
5. Pasal 57: Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
6. Pasal 209:

- a. Ayat (1): Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan.
 - b. Ayat (2): Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.
 - c. Ayat (3): Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
7. Pasal 210 Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007):
1. Angka 20: Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 2. Angka 61: Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.